

## 求人者の皆様へ

事業所名 師崎商工会 無料職業紹介所  
届出番号 (23-特-000006)

### ○取扱職種の範囲等

- ・職種は全職種
- ・地域は国内及び中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国
- ・職業紹介は、出入国管理及び難民認定法に基づく外国人技能実習に限る。
- ・求人者は会員に限る。

### ○手数料に関する事項

- ・手数料につきましては、一切徴収致しません。

### ○苦情の処理に関する事項

- ・求職者または求人者からの苦情については、誠意をもって対応します。

苦情申出先：師崎商工会 無料職業紹介所

職業紹介責任者：酒井友之

連絡先：0569-63-0349

### ○個人情報の取扱いに関する事項

当事業所の「個人情報適正管理規程」は次のとおりです。

第1条 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、総務係の職員の内、酒井友之とする。

個人情報取扱責任者は職業紹介責任者酒井友之とする。

第2条 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う第1条に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。

第3条 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正（削除を含む。以下同じ。）の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うものとする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。

第4条 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者酒井友之とする。

### ○外国人技能実習に係る求人を提供する業務提携先（送出し機関）に関する事項

- ・別紙のとおり

※ 職業安定法第32条の13、同法施行規則第24条の5取扱職種の範囲等の明示です。

## **Kepada para pencari pekerja**

Nama Kantor : Morozaki Shokokai Lembaga Penyalur Kerja Gratis

Nomor Pemberitahuan : (23-特 00006)

### ○ **Ruang Lingkup Jenis Pekerjaan yang Ditangani**

- Jenis pekerjaan adalah mencakup semua bidang pekerjaan.
- Lokasinya adalah di dalam negeri atau Republik Rakyat China, Vietnam, Republik Indonesia.
- Pengenalan pekerjaan terbatas pelatihan keterampilan tenaga asing berdasarkan peraturan keimigrasian.
- Pencari pekerja terbatas hanya untuk anggota.

### ○ **Hal-hal yang Berkaitan dengan Biaya**

- Mengenai biaya yang diperlukan, tidak ditarik biaya apa pun.

### ○ **Hal-hal yang Berkaitan dengan Penanganan untuk Pengaduan**

- Mengenai pengaduan dari perusahaan pencari pekerja ataupun dari pencari kerja, akan diberikan respon dengan sepenuh hati.

Tempat pengaduan : Morozaki Shokokai Lembaga Penyalur Kerja Gratis

Penanggung jawab : Tomoyuki Sakai

Nomor telpon : 0569-63-0349

### ○ **Hal-hal yang Berkaitan dengan Penanganan Informasi Pribadi**

“Perjanjian pengelolaan informasi yang tepat “ adalah seperti berikut :

Pasal 1 Ruang lingkup penanganan informasi pribadi staff dalam kantor adalah dengan staff bagian administrasi karyawan, Tomoyuki Sakai. Penanggung jawab penanganan informasi pribadi adalah Tomoyuki Sakai yang bertindak selaku penanggung jawab yang memperkenalkan pekerjaan.

Pasal 2 Penanggung jawab pencari pekerjaan berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan penanganan informasi pribadi sekali dalam setahun terhadap staff dalam satu lingkup kerja yang tertulis dalam pasal 1 penanganan informasi pribadi. Penanggung jawab yang memperkenalkan pekerjaan juga mendaftarkan diri dan mengikuti pelatihan penanggung jawab pencari pekerjaan minimal 1 kali dalam 5 tahun.

Pasal 3 Mengenai informasi pribadi, jika ada permintaan pengungkapan informasi dari orang yang bersangkutan, untuk menanggapi permintaan tersebut maka orang yang bertugas menangani informasi harus mengungkapkan fakta secara obyektif berdasarkan kualifikasi dan pengalaman kerja dari orang yang bersangkutan dengan segera tanpa adanya keterlambatan pemberian informasi. Selain itu, jika ada permintaan revisi (termasuk penghapusan) dan hal tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta obyektif maka segera dilakukan pembaharuan/revisi tanpa adanya keterlambatan. Mengenai penanganan pengungkapan informasi pribadi atau pembaharuan, maka penanggung jawab pencari pekerjaan memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan/badan pencari pekerja.

Pasal 4 Sehubungan dengan informasi pribadi dari perusahaan/badan pencari pekerja, jika ada keluhan dan pengaduan dari seseorang mengenai informasi tersebut, maka petugas penanganan keluhan dan pengaduan memberikan penanganan yang tepat dengan iktikad yang baik. Penanggung jawab penanganan informasi pribadi dan penanganan keluhan adalah Tomoyuki Sakai yang bertindak sebagai Penanggung jawab pencari pekerjaan

### ○ **Hal-hal yang berhubungan dengan mitra bisnis penyedia pekerjaan (perusahaan / badan pengirim) mengenai pelatihan ketrampilan pekerja asing**

- Ada di lampiran terpisah

※ **Penjelasan mengenai ruang lingkup penanganan pekerjaan terdapat dalam pasal 32 nomor 13 undang-undang keamanan kerja, peraturan penegakan hukum pasal 24 nomor 5.**